



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUDIK IRWANTO,

Lahir di Sidoarjo, tanggal 10 Mei 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Pandokan RT. 004 RW. 001 Desa Lajuk, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andik Purnomo, S.H. dan Ahmad Agusti Umii.A, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "ANDIK PURNOMO dan Rekan", berkantor di Jalan Danau Bratan Raya No. 16 Sawojajar Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023; Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. SRI HARTINI,

Jenis kelamin Perempuan, Umur 49 tahun, Agama Islam, beralamat di Dusun Balun RT. 008 RW. 005, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, NIK : 3515134101740048, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. NUR CHOLIS,

Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Balun RT. 008 RW. 005, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, NIK : 3515134101740048, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 Desember 2023 dalam Register Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

TENTANG DOMISILI GUGATAN :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah suami isteri yang pada saat melakukan perbuatan hukum hutang piutang dengan PENGGUGAT mengaku berdomisili hukum di Dusun Balun RT.008/RW.005, Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk ;
2. Bahwa setelah TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada PENGGUGAT, dan sering dihubungi melalui handphone namun tidak aktif bahkan berkali-kali PENGGUGAT juga sudah berusaha datang ke domisili hukum tempat tinggal TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan tetapi rumah tersebut selalu dalam keadaan kosong, sehingga ketika PENGGUGAT melayangkan somasi atau tegoran menggunakan alamat sebagaimana dokumen fotocopy identitas Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT I dan alamat yang telah dituangkan dalam surat perjanjian tanggal 27-1-2017 ;
3. Bahwa dalam hal ini PENGGUGAT berdasar pada dokumen yang sah dan resmi yaitu identitas KTP milik TERGUGAT I dan surat perjanjian hutang yang telah dibuatnya untuk dijadikan sumber tempat tinggal tergugat, maka gugatan a quo diajukan PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sudah lama saling mengenal satu dengan yang lain karena sama-sama mempunyai usaha dagang, sehingga keduanya mempunyai ikatan emosional yang sangat dekat dan TERGUGAT I sering berkomunikasi dengan PENGGUGAT ;
2. Bahwa PENGGUGAT saat bertempat tinggal di sukodono bekerja sebagai karyawan perusahaan, di samping itu PENGGUGAT ada usaha tambahan berupa jual beli motor dan mobil bekas / second, sedangkan TERGUGAT I usaha kasur bahan spon busa di rumahnya yang dibantu oleh TERGUGAT II ;

 Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2014, TERGUGAT I bersama dengan TERGUGAT II yang tidak lain adalah suaminya datang bertemu dengan PENGGUGAT dan berkeluh kesah tentang kesulitan keuangan yang di alami TERGUGAT I atas ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang usaha atau hutang modal usaha di salah satu Bank Swasta sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan batas akhir / jatuh tempo sampai awal tahun 2016 ;
4. Bahwa TERGUGAT I memberanikan diri untuk meminjam uang kepada PENGGUGAT, karena TERGUGAT I mendengar kabar tentang PENGGUGAT mempunyai uang dari hasil penjualan rumahnya, maka TERGUGAT I berkeinginan meminta bantuan kepada PENGGUGAT supaya bersedia untuk memberi pinjaman uang agar TERGUGAT I bisa melunasi hutangnya di bank tersebut ;
5. Bahwa atas permintaan TERGUGAT I sebagaimana dalil posita pada angka 3 di atas, dengan pertimbangan PENGGUGAT kenal dekat serta tahu jenis usaha TERGUGAT I yang dikelolaknya serta memandang adanya hubungan baik dan supaya usahanya TERGUGAT I bisa tetap berjalan, maka PENGGUGAT bersedia memberi pinjaman uang atau pinjaman hutang kepada TERGUGAT I hanya dengan awal kesepakatan secara lisan ;
6. Bahwa awal kesepakatan lisan hutang piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I juga diketahui dan disetujui oleh TERGUGAT II serta adanya perbuatan hukum menyerahkan uang pinjaman secara bertahap kepada TERGUGAT I telah disaksikan oleh orang kepercayaan PENGGUGAT, hal ini PENGGUGAT akan membuktikannya pada saat pembuktian nanti ;
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei tahun 2014, PENGGUGAT mulai memberikan pinjaman uang tunai yang diserahkan secara bertahap kepada TERGUGAT I, dengan maksud hati PENGGUGAT bisa membantu TERGUGAT I membereskan hutangnya di bank swasta sebagaimana dalil posita pada angka 3 di atas, rincian uang yang diserahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebagai berikut :

No.	Tanggal PENGGUGAT Penyerahan Uang	Nominal (Rp)
1.	9-5-2014	10.000.000,00
2.	4-8-2014	20.000.000,00
3.	10-9-2014	15.000.000,00
4.	8-10-2014	15.000.000,00
5.	10-11-2014	10.000.000,00

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.	6-1-2015	6.000.000,00
7.	8-1-2015	6.000.000,00
8.	13-1-2015	6.000.000,00
9.	16-2-2015	10.000.000,00
10.	12-3-2015	5.000.000,00
11.	16-3-2015	10.000.000,00
12.	10-4-2015	4.000.000,00
13.	13-4-2015	5.000.000,00
14.	14-5-2015	18.000.000,00
15.	9-6-2015	10.000.000,00
16.	5-8-2015	3.000.000,00
17.	10-8-2015	5.000.000,00
18.	4-9-2015	6.000.000,00
19.	6-10-2015	6.000.000,00
TOTAL		170.000.000,00

8. Bahwa setelah TERGUGAT I menerima pinjaman uang dengan jumlah total sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari PENGUGAT sebagaimana dalil pada posita angka 7 diatas, TERGUGAT I memberikan kabar kepada PENGUGAT yang inti kabarnya TERGUGAT I sudah melunasi hutangnya di bank swasta sebelum batas akhir yang ditentukan oleh bank tersebut ;
9. Bahwa berdasar tabulasi dalil posita pada angka 7 di atas, maka fakta hukum membuktikan PENGUGAT dengan cara bertahap sudah memberikan pinjaman uang kepada TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I sesuai dengan awal kesepakatan lisan telah menerima dengan baik pinjaman hutang berupa uang tunai dari PENGUGAT mulai tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan 6 Oktober 2015 ;
10. Bahwa sebagaimana tabulasi rincian jumlah dari keseluruhan pinjaman uang yang dikeluarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I sesuai dalil posita angka 7 di atas, PENGUGAT hanya melakukan tulisan bentuk catatan di bukunya karena PENGUGAT awalnya tidak ada pikiran negatif / jelek kepada TERGUGAT I dan catatan buku tersebut bisa digunakan PENGUGAT sebagai pengingat atas hutangnya TERGUGAT I, hal ini untuk memperkuat dalil fakta hukum PENGUGAT tersebut telah disaksikan oleh orang kepercayaan dan akan PENGUGAT buktikan pada tahap pembuktian nanti ;


Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tepatnya pada bulan April tahun 2016 PENGGUGAT datang ke rumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT berkeinginan agar TERGUGAT I untuk membayar hutangnya tersebut dan TERGUGAT I sanggup membuat kepastian secara lisan bisa melunasi hutangnya kepada PENGGUGAT pada akhir tahun 2016 dan keadaan itu juga telah di dengar serta disaksikan sendiri oleh TERGUGAT II ;
12. Bahwa dengan berjalannya waktu, PENGGUGAT pernah diberi saran dan pernah di ingatkan oleh keluarganya sendiri serta orang kepercayaan tentang pinjaman uang TERGUGAT I hanya bermodal kepercayaan lisan saja, pada intinya PENGGUGAT diberikan saran agar hutang TERGUGAT I tersebut dibuat secara tertulis karena mengingat jaman sekarang orang yang mempunyai hutang susah untuk ditagih / susah untuk mengembalikan hutangnya tidak melihat itu saudara kandung apalagi orang lain yang tidak mempunyai hubungan tali saudara kandung ;
13. Bahwa sejak saat itu PENGGUGAT baru menyadarinya atas tindakan yang tidak disadari dengan akal sehatnya terhadap pinjaman hutang TERGUGAT I yang hanya bermodal kepercayaan dan kesepakatan lisan tanpa membuat perjanjian hutang serta tanpa pegang jaminan milik TERGUGAT I, sehingga dari belajar keadaan itu PENGGUGAT minta bantuan orang kepercayaan supaya menemaninya dan menemui TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menagih uangnya supaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II melunasinya, kalau tidak dilunasi keinginan PENGGUGAT untuk sama-sama membuat perjanjian tertulis atas hutang piutangnya tersebut ;
14. Bahwa PENGGUGAT terlebih dahulu menghubungi TERGUGAT I melalui via teleponnya sebelum datang langsung ke rumahnya, dan pada saat ketemu mereka dan berbicara panjang ternyata TERGUGAT I dengan mudah menyampaikan kepada PENGGUGAT dengan nada bicara "...aku saur utangku kabeh akhir tahun 2016 Mas Rud (saya kembalikan hutangku semua akhir tahun 2016 Mas Rud)...";
15. Bahwa sampai berganti tahun tepatnya awal tahun 2017, TERGUGAT I tidak kunjung untuk membayar / melunasi hutangnya kepada PENGGUGAT, hal ini yang membuat PENGGUGAT mempunyai rasa khawatir atau takut TERGUGAT I tidak ada niat untuk membayar hutangnya tersebut ;
16. Bahwa PENGGUGAT datang kembali ke rumah TERGUGAT I untuk menagih uangnya, pada akhirnya TERGUGAT I sepakat membuat surat perjanjian hutang dengan PENGGUGAT sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibuat pada tanggal 27-01-2017 dan TERGUGAT II juga ikut serta sama-sama menanda tangani di atas materai yang cukup,

 Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan orang kepercayaan PENGGUGAT juga ikut menyaksikan perjanjian tersebut, *(terlampir)* ;

17. Bahwa PENGGUGAT perlu sampaikan dalam surat perjanjian hutang yang dibuat sebagaimana dalil posita angka 16 di atas, saat itu PENGGUGAT masih bertempat tinggal di Sukodono tepatnya di alamat Panjunan RT. 07/RW.02, Desa Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, dan PENGGUGAT baru pindah rumah ke alamat sekarang sejak bulan Mei tahun 2017 ;
18. Bahwa dalam surat perjanjian hutang tersebut, terdapat klausul pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak perjanjian dibuat tepatnya tanggal 27-1-2017 sanggup mengangsur paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, apabila TERGUGAT I tidak bisa melunasi hutangnya sampai batas waktu selama 3 (tiga) tahun tepatnya sampai bulan Januari tahun 2020, TERGUGAT I juga bersedia menjaminkan sebuah kendaraan mobil honda jazz Nopol L-1537-DV miliknya kepada PENGGUGAT, *(terlampir)* ;
19. Bahwa setelah surat perjanjian hutang dibuat, TERGUGAT I hanya melakukan pembayaran 3 (tiga) kali dari sebagian hutangnya secara bertahap dengan setor uang tunai kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), rincian pembayaran TERGUGAT I sebagai berikut :

No.	Tanggal Pembayaran TERGUGAT I	Nominal (Rp)
1.	27-2-2017	1.000.000,00
2.	28-5-2017	1.000.000,00
3.	28-1-2018	1.500.000,00
TOTAL		3.500.000,00

20. Bahwa sebagaimana tabulasi dalil posita angka 19 di atas, TERGUGAT I telah melakukan sebagian pembayaran hutangnya kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka kekurangan hutang TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
21. Bahwa sejak terakhir TERGUGAT I melakukan 3 (tiga) kali pembayaran kepada PENGGUGAT, saat itu TERGUGAT I tidak dapat lagi dihubungi melalui via telepon dan PENGGUGAT beberapa kali sudah berusaha datang ke rumahnya akan tetapi rumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- keadaan kosong, sehingga PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya sampai melayangkan surat somasi / tegoran ;
22. Bahwa dengan demikian fakta hukum telah terungkap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kekurangan pembayaran hutangnya kepada PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar janji atau wanprestasi kepada PENGGUGAT ;
23. Bahwa saat ini PENGGUGAT telah mengalami kerugian immateriil akibat TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi hutangnya tersebut, dan maksud itikad baik PENGGUGAT memberikan hutang kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II membantu untuk menyelamatkan asset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah diserahkan kepada Bank sebagai jaminan ;
24. Bahwa maksud baik PENGGUGAT ternyata tidak ditanggapi itikad baik oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga suatu kewajaran / lumrah TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena kemungkinan besar uang dari pelunasan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT seharusnya bisa digunakan untuk modal usahanya PENGGUGAT ;
25. Bahwa TERGUGAT II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena berdasar fakta hukum TERGUGAT II adalah suami TERGUGAT I serta ikut tanda tangan di atas materai dalam surat perjanjian hutang kepada PENGGUGAT sebagaimana dalil posita angka 16 di atas, dan TERGUGAT II dipandang secara yuridis hukum berhak atas obyek sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah milik TERGUGAT I sebagaimana obyek setempat dikenal dengan Jalan Raya Bohar yang terletak di Dusun Balun RT.008/RW.005, Kelurahan Bohar, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, sehingga secara hukum kedudukan TERGUGAT II mempunyai hubungan hukum sebagai pihak untuk ikut bertanggung jawab dalam perkara a quo ;
26. Bahwa sampai gugatan ini diajukan PENGGUGAT, ternyata PENGGUGAT tidak pegang jaminan kendaraan mobil milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara fisik mobilnya maupun surat-suratnya sebagaimana dalam dalil posita angka 18 di atas, PENGGUGAT hanya pegang perjanjian tertulis yang dibuat para pihak tersebut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa untuk menjamin kewajiban pelunasan pembayaran hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT dan agar gugatan wanprestasi atau gugatan ingkar janji ini tidak sia-sia, maka PENGGUGAT mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berupa :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik B. Musa Arodah/Lailatul Lifniah ;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Bohar Permai ;
- Sebelah Barat : Tanah milik P. Irfan ;
- Sebelah Timur : Rumah / Tanah Milik P. Rudi

Obyek setempat dikenal dengan Jalan Raya Bohar yang terletak di Dusun Balun RT.008/RW.005, Kelurahan Bohar, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;

28. Bahwa berdasar dalil-dalil posita gugatan diatas, fakta hukum membuktikan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melunasi kewajiban kekurangan pembayaran hutangnya kepada PENGGUGAT, oleh karenanya layak jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;


29. Bahwa gugatan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga tidak berlebihan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta tidak bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik B. Musa Arodah/Lailatul Lifniah ;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan Bohar Permai ;
- Sebelah Barat : Tanah milik P. Irfan ;
- Sebelah Timur : Rumah / Tanah Milik P. Rudi

 Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek setempat dikenal dengan Jalan Raya Bohar yang terletak di Dusun Balun RT.008/RW.005, Kelurahan Bohar, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;

3. Menyatakan sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, surat perjanjian hutang sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibuat oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PENGGUGAT pada tanggal 27-1-2017 ;
4. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah ingkar janji atau wanprestasi kepada PENGGUGAT ;
5. Menyatakan sah dan mengikat sebagian pembayaran hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kekurangan hutangnya sebesar Rp. 166.500.000,00 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT ;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, akibat dari kewajiban hutangnya yang belum dibayar lunas kepada PENGGUGAT ;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoorbij voorraad*) ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya Andik Purnomo, S.H. dan Ahmad Agusti Umli.A, S.H. akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 14 Desember 2023, 28 Desember 2023 dan 29 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak mempergunakan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Tergugat I dan Penggugat tanggal 27 Januari 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Catatan Tertulis milik Penggugat berupa transaksi-transaksi hutang Tergugat sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kitir (sobekan) dari kwitansi milik Penggugat tanggal 27 Februari 2017, dengan nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kitir (sobekan) dari kwitansi milik Penggugat tanggal 28 Mei 2017, dengan nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kitir (sobekan) dari kwitansi milik Penggugat tanggal 28 Januari 2018, dengan nominal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Somasi kepada Sri Hartini tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Somasi Kedua kepada Sri Hartini tanggal 9 Juni 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515134101740048, atas nama Sri Hartini, diberi tanda bukti P-8;

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali P-8 tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Surachman;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II karena masalah hutang piutang;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hutang uang kepada Penggugat, hutang tersebut terjadi dirumah Tergugat I;

 Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda



- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri karena pada waktu itu saksi berada disitu dan ikut tanda tangan jadi saksi;;
- Bahwa selain saya ada juga Wawan dan 5 (lima) orang lainnya yang ikut dirumah Tergugat I;
- Bahwa Surat Perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dibuat setelah Tergugat I menerima uang dari Penggugat dan karena setiap saya tagih tidak pernah dibayar akhirnya dibuatkan surat perjanjian;
- Bahwa Hutang Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada waktu itu tidak diterima Tergugat I secara langsung dan sekaligus tapi secara berangsur-angsur;
- Bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dimulai sejak tanggal 27 Januari 2017 dengan jatuh tempo selama 3 (tiga) tahun dan tidak ada bunganya;
- Bahwa awalnya Tergugat I sempat membayar setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) itupun hanya beberapa kali dan seterusnya tidak membayar sampai sekarang;
- Pada waktu perjanjian utang piutang tersebut Tergugat menyerahkan jaminan mobil Honda Jazz tapi waktu itu mobil Jazz tersebut tidak disita oleh Penggugat karena saling percaya tapi sekarang mobil Honda Jazz tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat pernah mengirim surat teguran (somasi) kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tinggal di Sukodono dan saksi tidak tahu mereka hutang kepada Penggugat tersebut untuk apa;

2. Saksi Tomy Prawira:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga;.
- Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehubungan masalah hutang piutang;
- Bahwa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat dan pada waktu menyerahkan uang kepada Tergugat I saksi melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), penyerahannya diserahkan dirumah Tergugat I tapi diluar di warung di Desa tersebut dan jarak saksi waktu itu dekat sekali;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2014 dibuat surat perjanjian hutang dirumah Tergugat I di Sukodono, saksi tahu karena saksi ada disitu dijadikan saksi tapi saksi tidak ikut menandatangani surat perjanjian tersebut;
- Bahwa selain hutang sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Tergugat I juga punya hutang yang lain karena pada tahun 2019 saya disuruh menagih hutang kepada Tergugat I tapi tidak dibayar lalu dibuat surat pernyataan dan yang membuat Tergugat I ditulis tangan, yang hadir Penggugat, Tergugat I, Tergugat II;
- Bahwa waktu itu saksi hanya diajak untuk menyaksikan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan hutangnya waktu itu sudah kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya tertanggal 4 April 2024, serta sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan penggugat adalah seperti terurai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat adalah wanprestasi yang di karenakan tergugat I dan tergugat II telah membuat surat perjanjian hutang piutang tanggal 27-1-2017 senilai Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), namun sampai saat ini belum dilunasi.

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II walaupun telah di panggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan pada tanggal 14 Desember 2023, 28 Desember 2023, 29 Januari 2024 dan tanggal 28 Desember 2023 lewat panggilan umum (koran), diumumkan di kantor Pemda Sidoarjo maupun secara langsung ke alamat atau domisilinya yang lama, tetap tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk itu serta tidak ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya. Oleh karena itu pemeriksaan perkara aquo dilakukan secara verstek.

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatannya tidak bertentangan dengan hukum?

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa membaca bukti surat P1 berupa surat perjanjian antara penggugat dan tergugat I dan II tanggal 27-1-2007 yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi serta bermaterai senilai Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah). Dimana perjanjian tersebut jatuh tempo dijelaskan 3 tahun sejak penandatanganan dan pembayaran dapat dicicil 1 bulan dengan nilai Rp. 1.000.000,- maka jelas dan terang diantara para pihak terikat dengan isi perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa surat perjanjian hutang tersebut secara hukum dibuat dibawah tangan. Apakah surat itu mengikat para pihak ?

Menimbang, bahwa keberadaan surat perjanjian di bawah tangan tersebut, oleh para saksi mengetahui kebenaran atas terjadinya hutang piutang tersebut. Bahkan saksi Surahman mengetahui pemberian atau penyerahan uang dari penggugat kepada tergugat I dan ikut menandatangani surat tersebut. Sedangkan saksi Tony Prawira pernah menagih utang tersebut hanya gagal atau tidak diketemukan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan hukum tersebut, dimana surat perjanjian utang dibuat di bawah tangan dan penyerahan uangnya tidak sekaligus jumlahnya Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tetapi dilakukan secara bertahap hingga mencapai nilai itu, maka tetaplah surat P1 (perjanjian hutang piutang tersebut) adalah sah dan mengikat bagi yang membuatnya bagai undang-undang.


Menimbang, bahwa apakah sejumlah utang tersebut semuanya belum dibayar?

Menimbang, bahwa dari bukti surat P3, P4 dan P5 tergugat pernah melakukan kewajibannya untuk mencicil utang tersebut yang jumlahnya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan diakui oleh penggugat. Untuk itu utang yang tersisa bagi tergugat I dan tergugat II adalah sebesar : Rp. 170.000.000 - Rp. 3.500.000 = Rp. 166.500.000 (seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Nilai uang inilah yang menjadi jumlah utang dari tergugat I dan tergugat II. Hutang tetap harus dibayar sebagai kewajiban.

Menimbang, bahwa apakah tergugat I dan tergugat II dapat di katakan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa wanprestasi di syaratkan oleh hukum :

1. Tidak memenuhi isi perjanjian

 Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda 



2. Terlambat memenuhi kewajiban
3. Salah melakukan kewajiban

Menimbang, bahwa tergugat I dan tergugat II dalam posisi hukum telah berhutang kepada penggugat dan jatuh tempo dalam perjanjian tersebut adalah ditentukan 3 tahun setelah pembuatan surat perjanjian (P1) tersebut, namun sampai saat ini sisa utang yang tersisa belum dibayar oleh tergugat I dan tergugat II.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak membayar sisa hutang yang dimiliki yang seharusnya dilunasi, maka sesuai bukti surat P6 dan P7 berupa surat Somasi tanggal 12 Mei 2023 dan tanggal 9 Juni 2023, Penggugat memberikan peringatan untuk membayar hutang-hutangnya. Namun tergugat I dan Tergugat II tetap tidak membayar/ tidak memenuhi janjinya hingga saat ini.

Menimbang, bahwa oleh karena secara materiil dan formil telah terpenuhi, tergugat I dan tergugat II tidak membayar hutangnya tepat waktu dan telah diperingati serta di dahului dengan cara somasi, maka keadaan ini dapat di kategorikan tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, maka majelis nilai terhadap petitum no. 2,4,5 dan 6 yaitu sah dan mengikatnya surat perjanjian tanggal 27-1-2017, tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi, pembayaran hutang melalui cicilan 3 kali sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa hutang yang belum di bayar yang sekaligus menjadi kewajiban tergugat I dan tergugat II sebesar Rp. 166.500.000,-(seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) patut di kabulkan. Oleh karena beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dimintakan, majelis tidak dapat kabulkan oleh karena :

1. Permohonan penggugat tidak dilengkapi dengan dokumen (surat-surat tanah) yang akan dilakukan penyitaan, apakah benar milik tergugat I dan tergugat II?
2. Penggugat tidak ada permohonan yang khusus untuk penyitaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Apalagi tidak memenuhi pembayaran terhadap sita tersebut.
3. Syarat formal dan materiil tidak di penuhi.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum yang minta ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), majelis tidak dapat mengabulkan, dikarenakan :

1. Bukti-bukti surat maupun keadaan hukum tidak mendukung adanya kerugian immateriil.
2. Hutang piutang ini terjadi karena ikatan emosional atau sama-sama hubungan baik dan percaya.
3. Tuntutannya melebihi dari hutang pokoknya ,sehingga tidak rasional.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan putusan serta merta, majelis tolak pula, karena tidak memenuhi syarat materiil dan formil sesuai pasal 180 Hir dan Sema MA No. 3 tahun 2000 serta sema no. 4 tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka terhadap biaya perkara tetap dibebankan kepada tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 1243, 1330,1338 Bw, pasal 180 Hir dan pasal 125 Hir, Sema No. 3/2000 dan Sema No. 4 /2004.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat I dan tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek untuk sebagian.
3. Menyatakan sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya surat perjanjian hutang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibuat oleh tergugat I, tergugat II dan Penggugat pada tanggal 27-1-2017.
4. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi kepada penggugat.
5. Menyatakan sah dan mengikat sebagian pembayaran hutang tergugat I dan tergugat II kepada penggugat sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar kekurangan hutangnya sebesar Rp. 166.500.000,-(Seratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat.
7. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.110.000,00 (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.
8. Menolak selain dan untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Leba Max Nandoko Rohi, S.H. dan Dewi Iswani, S.H.M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 390/Pdt.G/2023/PN.Sda, tanggal 7 Desember 2023, putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Endang Kusriani, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dewi Iswani, S.H.M.H

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Kusriani, S.H.



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 4.900.000,00
4. PNBP	Rp. 30.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 30.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 5.110.000,00 (lima juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 390/Pdt.G/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)